



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangkakan
☎ (0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 ✉ 57712

KARANGANYAR

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA, DAN OLAAHRAGA

NOMOR : 421.1 / 286 / TAHUN 2014

T E N T A N G

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL TETAP
TAMAN KANAK KANAK PERTIWI 01 GIRILAYU
DESA GIRILAYU KECAMATAN MATESIH
KABUPATEN KARANGANYAR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA

- Membaca** : 1. Surat dari Kepala Desa Girilayu, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar; Nomor : 421/33/2013 tanggal 22 Maret 2013, perihal Permohonan Izin Operasional Tetap TK Pertiwi 01 Girilayu;
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Matesih Nomor 420/084/2013 tanggal 22 Maret 2013;
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak Kanak Pertiwi 01 Girilayu Desa Girilayu, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar telah memenuhi persyaratan yang berlaku, maka untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran dan ketertiban lembaga PAUD, kepada Taman Kanak Kanak Pertiwi 01 Girilayu perlu diberi izin operasional tetap;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Izin Operasional Tetap Taman Kanak Kanak Pertiwi 01 Girilayu Desa Girilayu Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 109);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
- 9.. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/ Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 65).

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar Nomor : 421.1 / 10.2 / 2011 tanggal 4 Januari 2011, tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Taman Kanak Kanak Pertiwi 01 Girilayu Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nama Penyelenggara : Pemerintah Desa Girilayu,
Kecamatan Matesih, Kabupaten
Karanganyar.

Alamat : Wetankali Desa Girilayu,
Kecamatan Matesih, Kabupaten
Karanganyar.

Diberi Izin Operasional Tetap untuk menyelenggarakan
Taman Kanak Kanak Pertiwi 01 Girilayu yang beralamat di
Dusun Wetankali RT 04 RW 02 Desa Girilayu

KEDUA

: Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Taman Kanak Kanak Pertiwi 01 Girilayu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

- a. Mematuhi semua peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. Segala pembiayaan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak Pertiwi 01 Girilayu, ditanggung Pemerintah Desa Girilayu, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar;
- d. Menyediakan semua Sarana Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
- e. Menyediakan Pendidik sesuai dengan standar kompetensinya;
- f. Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Taman Kanak Kanak Pertiwi 01 Girilayu secara berkala sesuai dengan ketentuan berlaku.

KETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak Pertiwi 01 Girilayu sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA, maka Surat Keputusan ini akan dicabut;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar

Pada tanggal 23 Oktober 2014

Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Karanganyar

Sekretaris.



AGUS HARIYANTO

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar.
2. Kepala BAPPEDA.
3. Kepala Bagian Hukum Setda.
4. Camat Matesih.
5. Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Matesih.
6. Kepala Taman Kanak Kanak Pertiwi 01 Girilayu, Kecamatan Matesih.